



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARYANTO Pgl. ANTO AGIL Bin MUSLIM;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/1 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baru Kampung Bukit Tambun Tulang,
Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas,
Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/III/2020/Sat Res Narkoba, tanggal 31 Maret 2020 dan diperpanjang pada tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13.a/III/2020/Sat Res Narkoba tanggal 3 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/12/IV/2020/Sat Res Narkoba, tertanggal 6 April 2020, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-536/L.3.19/Enz.1/04/2020, tanggal 23 April 2020, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Pnn, tanggal 27 Mei 2020, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-484/L.3.19/Enz.2/06/2020, tanggal 25 Juni 2020, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor : 119/Pen.Pid/2020/PN Pnn, tanggal 7 Juli 2020, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, berdasarkan Penetapan Nomor 119.a/Pen.Pid/2020/PN Pnn, tanggal 27 Juli 2020, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Perpanjangan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 30 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN. Pnn tanggal 7 September 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM - 15/PAINAN-Enz.2/07/2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa HARYANTO Pgl. ANTO AGIL Bin MUSLIM**, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Kenagarian Bukit Tambun Tulang Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Daerah Dusun Baru Kampung Bukit Tambun Tulang Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu yang bernama Anto Agil;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Batang Kapas melakukan penyelidikan ke tempat yang yang diinformasikan tersebut. Bahwa setelah sampai di TKP yang bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Batang Kapas memberitahukan kepada KBO SatRes Narkoba, dan setelah Anggota Sat Res Narkoba sampai di TKP selanjutnya Anggota Polsek Batang Kapas dibantu Anggota Sat Narkoba Polres

Hal. 2 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyisiran dan pengejaran terhadap Terdakwa

hiangga akhirnya Terdakwa ditemukan di Muaro Batang Kapas;

- Bahwa saat team gabungan Polsek Batang Kapas dan Anggota Sat. Res Narkoba melakukan pengejaran, Terdakwa terjatuh dan team gabungan langsung mengamankan Terdakwa dengan cara membawa Terdakwa ke Polsek Batang Kapas;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke Polsek Batang Kapas, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa yang mana saat itu disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di bawah lemari kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan shabu yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna, plastik-plastik bening yang belum dipakai atau dipergunakan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng roti biskuit Merk Arnotts Good Time di atas lemari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di hapan Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan ditanyakan kepada kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu pak" dan ditanyakan lagi "milik siapa shabu ini" dan dijawab oleh Terdakwa "milik saya Pak", selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pessel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.20.083.99.20.05.0348.K tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Haryanto Pgl Anto Agil Bin Muslim adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Drs. Hilda Murni, MM, Apt NIP.19650623 199303 2 001 Kepala Bidang Pengujian;
- Berdasarkan Barita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 27/020381/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 3 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa HARYANTO Pgl. ANTO AGIL Bin MUSLIM**, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Kenagarian Bukit Tambun Tulang Kenagarian IV Koto Hillie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu (bong), setelah siap kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan Terdakwa bakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari timah rokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghisap shabu tersebut dan Terdakwa keluaran lewat mulut dan hal tersebut Terdakwa ulang beberapa kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu Terdakwa merasakan bersemangat dan menghilangkan rasa kantuk dan setelah menghisap shabu tersebut alat hisap (bong) Terdakwa buang ke tong sampah;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 440/53/RSUD-2020 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Terdakwa Erdi Pgl Edi Kudok Bin Rasyid (alm) yang ditandatangani dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil Terdakwa dalam urine Terdakwa Haryanto Pgl Anto Agil Bin Muslim positif mengandung tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) dan positif mengandung Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2020 No. Reg.Perkara : PDM - 15/PAINAN-Enz.2/07/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Haryanto Pgl. Anto Agil Bin Muslin** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan**

Hal. 4 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Haryanto Pgl. Anto Agil** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Surya dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram) sehingga berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan shabu yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Plastik-plastik bening yang belum dipakai atau dipergunakan.
- 1 (satu) buah bekas kaleng roti biskuit merek Arnotts Good Time;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada **Terdakwa Haryanto Pgl. Anto Agil Bin Muslim** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pnn, tanggal 7 September 2020 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Pgl. ANTO AGIL Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARYANTO Pgl. ANTO AGIL Bin MUSLIM** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok Surya dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Hal. 5 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id shabu yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna;

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Plastik-plastik bening yang belum dipakai atau dipergunakan;
- 1 (satu) buah bekas kaleng roti biskuit merek Arnotts Good Time;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna silver;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Haryanto Pgl. Anto Agil Bin Muslim;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan, pada tanggal 7 September 2020 Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Pnn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 September 2020 Nomor W3.U9/1300 dan 1301/HK.01/09/2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pnn, tanggal 7 September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pnn, tanggal 7 September 2020 serta surat-surat terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 6 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pnn, tanggal 7 September 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pnn, tanggal 7 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Inang Kasmawati, S.H** dan **H. Rohendi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal. 7 dari 8 Hal, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diadinda mahkamah agung, serta **Salpadin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

H. Rohendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Salpadin, S.H.